

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta suatu karya. Hak ini muncul secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti tulisan, musik, atau gambar.<sup>1</sup> Prinsip yang digunakan dalam hak cipta adalah prinsip deklaratif, yang berarti hak tersebut sudah ada sejak karya diciptakan tanpa perlu proses formal. Pada kenyataannya, hak cipta tetap tunduk pada batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik.

Seorang pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan pencipta atau pemegang hak cipta kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya.<sup>2</sup> Melalui hak ini, mereka dapat mengendalikan penggunaan karya tersebut, seperti menjual, menyewakan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan imbalan tertentu. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil kreativitas dan usahanya dalam menciptakan suatu karya.

Sementara itu, hak moral adalah hak yang selalu melekat pada pencipta atau pemilik hak cipta dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak ini bersifat abadi, artinya tetap berlaku sepanjang hidup pencipta dan bahkan setelahnya.<sup>3</sup> Tidak ada

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>2</sup> Bagus R dan Kornelius B, —Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube,| *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 8 No 2, (2021): hlm. 144-155.

<sup>3</sup> *Ibid*

pihak lain yang bisa menghilangkan atau mengambil hak moral ini, kecuali jika pencipta sendiri menghendaki hal tersebut. Hak moral melindungi aspek pribadi dan reputasi pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta karya serta hak untuk menolak perubahan yang dapat merusak atau merendahkan karyanya.

Terhadap karya cipta yang belum dideklarasikan, menurut Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta (UU HC), sebuah karya cipta tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun belum secara resmi diumumkan atau dideklarasikan, asalkan sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Karya yang dilindungi mencakup berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya tersebut dapat lahir dari berbagai sumber, seperti inspirasi, imajinasi, keterampilan, keahlian, pemikiran, atau kemampuan khusus dari penciptanya.

Salah satu dari sekian banyak karya yang sering menjadi permasalahan dalam hal hak cipta adalah karya seni lagu. Lagu adalah salah satu bentuk karya seni yang juga mendapatkan perlindungan hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU HC, sebagai sebuah karya, lagu dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, meskipun terdiri dari berbagai elemen seperti melodi, syair atau lirik, serta aransemen musik. Bahkan notasi yang digunakan dalam lagu juga termasuk dalam bagian yang dilindungi.<sup>4</sup>

Pada era digital saat ini, semakin banyak karya yang dibuat dalam bentuk digital, seperti karya seni lukisan digital, desain logo produk, dan juga dalam lagu digital, yang kemudian dapat diperjualbelikan. Karya-karya ini mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU HC di Indonesia, dengan ketentuan asalkan penciptaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU HC, sebagai salah satu syarat utama agar karya digital dapat dilindungi adalah orisinalitasnya.

---

<sup>4</sup> Haris M dan Sally S, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jalarta: Erlangga, 2011): hlm. 94.

Terkait sebuah karya yang tidak orisinal atau merupakan hasil dari plagiarisme, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, terutama jika digunakan secara komersial tanpa izin dari pemiliknya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pencipta, mereka berhak menerima royalti atas penggunaan karya mereka. Konteks ini, lembaga manajemen kolektif berperan dalam memastikan bahwa pencipta mendapatkan imbalan yang layak ketika karya mereka digunakan secara komersial oleh pihak lain.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pembuatan lagu kini tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dapat dibuat menggunakan *Artificial Intelligence* (AI). AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia dengan memungkinkan mesin berpikir, meniru, atau berperilaku seperti manusia sesuai dengan tujuan tertentu.<sup>5</sup> Penggunaan AI tidak terbatas hanya pada sisi musik saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang karya seni lagu, seperti pengenalan wajah, pemrosesan suara, dan proses pembuatan konten multimediana. Teknologi ini membantu mempermudah berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam menciptakan ulang lagu dengan suara atau gaya yang berbeda melalui proses otomatisasi.

Kemajuan teknologi AI di era modern menunjukkan bahwa manusia bukan lagi satu-satunya sumber karya kreatif. AI kini mampu menciptakan berbagai bentuk karya seni dan inovasi dalam waktu singkat. Hanya berbekal beberapa perintah atau instruksi, AI dapat menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan dan kreativitas manusia.

Keberadaan AI memungkinkan untuk menghasilkan teks sastra, menciptakan melodi dalam komposisi lagu, dan berbagai karya artistik lainnya dengan cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa peran AI semakin besar

---

<sup>5</sup> Astutik, Eka Puji, Nur Afif Ayuni, and Ayunda Mahdalena Putri. —*Artificial intelligence: Dampak Pergeseran Pemanfaatan Kecerdasan Manusia dengan Kecerdasan Buatan bagi Dunia Pendidikan di Indonesia*,<sup>1</sup> *Jurnal Sindoro: Cendikia Pendidikan* , (2023): hlm. 3.

dalam dunia kreatif, mendukung sekaligus menantang cara tradisional dalam menciptakan karya seni.

Adapun negara yang sudah mengatur mengenai hak cipta karya seni yang dibuat menggunakan AI adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak mengakui hak cipta untuk karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan manusia. Pengadilan Distrik AS menegaskan bahwa hak cipta tidak diberikan kepada karya yang dibuat tanpa keterlibatan manusia yang membimbing.<sup>6</sup>

Permasalahan hari-hari ini adalah mengenai keabsahan karya seni lagu yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Banyak ditemukan aplikasi yang bisa menciptakan lagu dengan sendiri, seperti *AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist)*, *Soundful*, *Soundraw*, *OpenAI – MuseNet*, *Beatoven.ai*, *Jukebox*, *Suno AI* dan aplikasi lain yang berkaitan. Keberadaan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI ini dapat dengan mudah membuat lagu serta musik yang kita inginkan.

Adapun beberapa karya seni lagu yang dibuat dengan bantuan AI adalah sebagai berikut:

1. Lagu Kabut Rindu. Sebuah lagu pop jazz berbahasa Indonesia ini sepenuhnya dibuat menggunakan AI. Lirikya dihasilkan oleh *ChatGPT*, sementara musik, melodi, instrumen, dan vokal diproduksi oleh platform AI lainnya.<sup>7</sup>
2. Lagu Diaspora. Lagu ini diciptakan sebagai dukungan untuk tim nasional Indonesia. Lirikya ditulis oleh tim kreatif, sedangkan musik dan vokalnya diproduksi menggunakan teknologi AI.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Topik.id, —Pengadilan AS: Karya seni yang dihasilkan AI tak bisa berhak cipta. | [https://www.topik.id/2023/08/pengadilan-as-karya-seni-yang-dihasilkan-ai-tak-bisa-berhak-cipta.html?utm\\_source=chatgpt.com#google\\_vignette](https://www.topik.id/2023/08/pengadilan-as-karya-seni-yang-dihasilkan-ai-tak-bisa-berhak-cipta.html?utm_source=chatgpt.com#google_vignette) dipublis terakhir pada 21 Agustus 2023.

<sup>7</sup> VokalPlus by Indra Aziz, —Kabut Rindu (Official Lyrics) | Lagu ini 100% AI: vokal, lirik, dan musiel, <https://www.youtube.com/watch?v=f0JwXJC0JGI> dipublis terakhir pada tanggal 4 Mei 2024

<sup>8</sup> Diaspora Squad, —DiasporaSquad - Diaspora (Official Music Video), —<https://www.youtube.com/watch?v=3pRG-nM8C70> dipublis terakhir pada tanggal 3 September 2024.

3. Lagu Jawa oleh SUNO AI. *Platform* AI bernama SUNO telah digunakan untuk menciptakan lagu berbahasa Jawa.<sup>9</sup>

Melalui keberadaan aplikasi-aplikasi AI tersebut, sehingga dapat menghasilkan karya seni lagu sebagaimana yang telah dituliskan di atas. Bila digunakan, memang memudahkan bagi siapa saja untuk menciptakan lagu. Permasalahan hukumnya adalah tentang apakah ciptaan yang bukan diciptakan manusia atau ciptaan yang dibantu oleh AI tersebut dapat dilindungi oleh hak cipta atau tidak. Atas dasar itulah Penulis hendak mengkaji mengenai persoalan ini dengan mengangkat judul skripsi —Analisis Status Kepemilikan Hak Cipta Karya Seni Lagu yang Dibuat Menggunakan *Artificial Intelligence*.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status kepemilikan hak cipta karya seni lagu yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan status kepemilikan hak cipta karya seni lagu yang dibuat menggunakan *Artificial Intelligence* antara Indonesia dan Amerika Serikat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status kepemilikan hak cipta karya seni yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan status kepemilikan hak cipta karya seni lagu yang dibuat menggunakan *Artificial Intelligence* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

---

<sup>9</sup> Greenkey, —keren. AI bisa bikin lagu JAWA – SUNO! <https://www.youtube.com/watch?v=7r8uU9ophOc> dipublis terakhir pada tanggal 20 Juli 2024.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Adapaun kajian atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis lakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Basilla Inakyora Nalya Arimbil dan Made Aditya Pramana Putra, dalam jurnal *Media Akademik* dengan judul —Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya *Artificial Intelligence* Dalam Industri Kreatif. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa karya yang dihasilkan oleh AI tidak dianggap sebagai karya orisinal karena tidak memenuhi syarat keterlibatan intelektual manusia, meskipun jika AI digunakan sebagai alat dengan arahan manusia, hak cipta tetap dapat dimiliki oleh manusia.<sup>10</sup> Perbedaannya dengan kajian yang akan penulis teliti adalah pada bagian rumusan masalah. Selain persoalan status kepemilikan hak cipta karya yang dihasilkan oleh AI, penulis juga mengkaji tentang perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Jurnal yang ditulis oleh Rafly Nauval Fadillah, dalam jurnal *Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* dengan judul —Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat penting bagi pemilik hak atas kekayaan intelektual yang karyanya digunakan oleh AI, dan upaya yang dapat dilakukan untuk saat ini hanya dengan sanksi yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>11</sup> Perbedaannya dengan kajian yang akan penulis teliti adalah pada bagian

---

<sup>10</sup> Basilla Inakyora Nalya Arimbil dan Made Aditya Pramana Putra, —Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya *Artificial Intelligence* Dalam Industri Kreatif. *Jurnal Media Akademik*, Vol.2 No.11 (2023).

<sup>11</sup> Rafly Nauval Fadillah, —Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2 No 2 (2025).

rumusan masalah. Selain persoalan status kepemilikan hak cipta karya yang dihasilkan oleh AI, penulis juga mengkaji tentang perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat.

3. Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Devantara Rajendra dan Putri Triari Dwijyanthi, dalam jurnal *Kertha Negara* dengan judul —Karya Seni Ciptaan *Artificial Intelligence* Dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* ini melanggar pengaturan hak cipta yang tertera pada UU Nomor 28 tahun 2014 dengan Pasal yang diatur yaitu pasal 40 di mana karya seni merupakan hak cipta yang dilindungi.<sup>12</sup> Perbedaannya dengan kajian yang akan penulis teliti adalah pada bagian rumusan masalah. Selain persoalan status kepemilikan hak cipta karya yang dihasilkan oleh AI, penulis juga mengkaji tentang perbandingan antara pengaturan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat.
4. Jurnal yang ditulis oleh Gladys Azalia Christi dan Diana Tantri Cahyaningsih, dalam jurnal *Ilmiah Wahana Pendidikan*, —Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status Pencipta Atas Hasil *Artificial Intelligence*. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum nasional, AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena AI hanya menjalankan perintah dari manusia dan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum. Akan tetapi, AI dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subjek hukum, karena perkembangan AI akan menciptakan suatu era yang berdampak besar bagi kehidupan

---

<sup>12</sup> I Gusti Ngurah Devantara Rajendra dan Putri Triari Dwijyanthi, —Karya Seni Ciptaan *Artificial Intelligence* Dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia. | *Jurnal Kertha Negara*, Vol 12 No 7 (2024).

manusia.<sup>13</sup> Perbedaannya dengan kajian yang akan penulis teliti adalah pada bagian substansi kajian. Gladys dan Diana fokus penelitiannya pada karya AI sebagai subjek hukum atau tidak, sementara fokus kajian penulis adalah mengenai status kepemilikan hak cipta atas karya serta perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat.

5. Jurnal yang ditulis oleh Aryuni Fitri Djaafara dan R. Rahaditya, dalam jurnal Pendidikan Indonesia, —Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penyanyi dalam Era Digital: Studi Kasus Penipuan Penjualan Lagu Palsu. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi yang cepat sering kali melebihi kemampuan regulasi yang ada, menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelanggar hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam undang-undang untuk mengakomodasi tantangan baru yang muncul akibat penggunaan AI.<sup>14</sup> Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada bagian substansi kajian. Kajian yang diteliti Aryuni adalah tentang perlindungan hukum hak cipta penyanyi di era digital dengan studi kasus pada penipuan penjualan lagu palsu. Sementara itu, fokus kajian penulis adalah mengenai status kepemilikan hak cipta atas karya serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dan Amerika Serikat.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hak Kekayaan Intelektual**

Pada abad ke-21, negara-negara berkembang memerlukan sistem inovasi nasional yang efektif guna mengidentifikasi strategi dalam mengatasi berbagai

---

<sup>13</sup> Gladys Azalia Christi dan Diana Tantri Cahyaningsih, —Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status Pencipta Atas Hasil Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10 No 22 (2024).

<sup>14</sup> Aryuni Fitri Djaafara dan R. Rahaditya. —Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penyanyi dalam Era Digital: Studi Kasus Penipuan Penjualan Lagu Palsu. *jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 5 No 12, (2024).

hambatan yang muncul dalam sistem kekayaan intelektual yang terstandarisasi saat ini. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan merumuskan kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap regulasi kekayaan intelektual. Kebijakan ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong ekspansi sektor industri dan teknologi.<sup>15</sup>

Adanya globalisasi dan sistem pasar terbuka, negara-negara di seluruh dunia semakin terdorong untuk memperkuat perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>16</sup> Untuk menghadapi dinamika globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan regulasi yang jelas serta sistem perlindungan yang efektif guna menjaga hak-hak atas kekayaan intelektual agar tidak disalahgunakan atau dieksploitasi tanpa izin.

Mudahnya, HKI merupakan hak yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.<sup>17</sup> HKI merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights*, yang terdiri dari tiga konsep utama, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan sendiri merujuk pada sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, atau dijual. Sementara itu, kekayaan intelektual mencakup hasil dari kecerdasan dan daya pikir manusia, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, musik, karya tulis, dan ilustrasi. Artinya, HKI memberikan hak atau kewenangan kepada individu atau entitas tertentu untuk menggunakan, mengelola, dan melindungi kekayaan intelektual mereka sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, HKI merupakan hak atas kekayaan yang berwujud dalam bentuk hasil pemikiran manusia, seperti karya cipta dan

---

<sup>15</sup> Jerome H Reichman, *Intellectual Property in the Twenty-First Century: Will the Developing Countries Lead or Follow?*, (US: Oxford University Press, 2014), 111–81.

<sup>16</sup> Simona Bustani, —Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 6 No 3 (2018): 307– 8

<sup>17</sup> Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*(Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016).

penemuan.<sup>18</sup> Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghapus batas-batas geografis antarnegara, memungkinkan masyarakat di berbagai belahan dunia untuk dengan mudah mengakses informasi dan inovasi dari negara lain. Fenomena ini secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan HKI.

Regulasi yang mengatur mengenai hak cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sekurang-kurangnya, di dalam UU tersebut terdapat tiga jenis hak utama yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya, yaitu hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait,<sup>19</sup> yakni sebagai berikut:

Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, meskipun hak ekonomi dari karya cipta tersebut telah dialihkan atau dijual. Hak moral bertujuan untuk melindungi reputasi dan identitas pencipta atas karya yang mereka hasilkan. Dalam Pasal 5 UUHC<sup>20</sup>, hak moral mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- 1) Hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dalam setiap penggunaan karya cipta, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial.
- 2) Hak untuk mengubah atau memperbaiki karya cipta sesuai dengan keinginan pencipta, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 3) Hak untuk mempertahankan integritas karya cipta dan menolak segala bentuk perubahan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

---

<sup>18</sup> Mahmuda Pancawisma Febriharini, —Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siberl, *Serat Acitya*, Vol 5 No 1 (2016): 15

<sup>19</sup> Ribcha Maria Uli Marbun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Creative Commons Dalam Melindungi Pencipta Karya Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Trisakti, 2017), 33.

<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 4) Hak untuk menarik kembali karya cipta dari peredaran publik dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang telah memperoleh lisensi atas karya tersebut.

Hak moral bersifat abadi dan tidak terbatas oleh waktu. Artinya, meskipun hak ekonomi dari suatu karya telah dialihkan kepada pihak lain, hak moral pencipta tetap harus dihormati dan dijaga oleh pihak yang menggunakan karya tersebut. Perlindungan terhadap hak moral juga mencerminkan penghargaan terhadap orisinalitas dan identitas pencipta sebagai pemilik sah dari karya cipta.

Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang mereka hasilkan. Hak ini memungkinkan pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan karya ciptaannya dalam berbagai bentuk. Pasal 8 UUHC<sup>21</sup> menjelaskan bahwa hak ekonomi mencakup beberapa bentuk eksploitasi karya cipta, di antaranya:

- 1) Hak untuk memperbanyak atau menggandakan karya cipta dalam berbagai bentuk, seperti buku, rekaman musik, film, atau perangkat lunak.
- 2) Hak untuk mendistribusikan karya cipta melalui berbagai media, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
- 3) Hak untuk menampilkan atau mempertunjukkan karya cipta secara publik, seperti dalam konser musik, pameran seni, atau pemutaran film.
- 4) Hak untuk mengadaptasi atau menerjemahkan karya cipta ke dalam bentuk atau bahasa lain, dan hak untuk memberikan lisensi atau mengalihkan hak ekonomi kepada pihak lain melalui perjanjian komersial.

Hak ekonomi memiliki batas waktu tertentu, tergantung pada jenis karya yang dilindungi. Misalnya, untuk karya berbentuk buku, lagu, film, dan karya seni lainnya, perlindungan hak ekonomi berlaku selama seumur hidup pencipta

---

<sup>21</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Setelah masa perlindungan berakhir, karya tersebut akan menjadi domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin atau pembayaran royalti kepada ahli waris pencipta.

Hak terkait adalah hak yang diberikan kepada pihak selain pencipta yang berperan dalam mendukung penciptaan atau penyebaran suatu karya cipta. Hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 20-23 UUHC.<sup>22</sup> Hak terkait bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam produksi dan distribusi suatu karya agar mereka juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Hak terkait mencakup beberapa aspek, yakni:

- 1) Hak pelaku pertunjukan, yaitu hak bagi aktor, penyanyi, musisi, atau penari atas pertunjukan yang mereka lakukan, baik dalam bentuk rekaman maupun siaran langsung.
- 2) Hak produser fonogram, yaitu hak bagi produser rekaman untuk mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari produksi rekaman suara atau musik.
- 3) Hak lembaga penyiaran, yaitu hak bagi stasiun televisi atau radio untuk mendistribusikan atau menyiarkan program mereka kepada masyarakat.

Pada intinya, ketiga hak tersebut memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan pencipta dan pihak terkait lainnya. Hak moral menekankan aspek personal dan integritas pencipta, hak ekonomi memberikan peluang finansial bagi pencipta, sementara hak terkait melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi karya cipta. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai hak-hak ini, diharapkan industri kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan dan pencipta dapat terus berkarya dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai.

---

<sup>22</sup> Pasal 20-23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## 2. Teori Labor

Teori labor merupakan salah satu pendekatan klasik dalam filsafat hukum yang membahas kepemilikan terhadap suatu karya atau benda berdasarkan usaha yang diberikan oleh individu. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh John Locke dalam karyanya *Two Treatises of Government* (1689), di mana ia menyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas sesuatu apabila ia telah mencurahkan tenaga dan usahanya ke dalam benda tersebut.<sup>23</sup> Dalam konteks hak cipta, teori labor relevan dalam memberikan landasan moral dan hukum bagi pencipta karya untuk memperoleh kepemilikan serta manfaat ekonomi dari hasil karyanya.<sup>24</sup>

Teori labor menegaskan bahwa kepemilikan muncul ketika seseorang mengubah keadaan alamiah suatu benda melalui kerja atau tenaga mereka sendiri. Dalam hak kekayaan intelektual, pencipta yang mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitas dalam menciptakan sebuah karya dianggap sebagai pemilik sah karya tersebut.<sup>25</sup> Hal ini karena tenaga yang dicurahkan ke dalam penciptaan memberikan nilai tambah yang tidak ada sebelumnya.

Selain itu, teori labor juga dikaitkan dengan prinsip keadilan, di mana individu berhak atas hasil kerja mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukan.<sup>26</sup> Teori ini digunakan dalam berbagai sistem hukum modern untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya, sehingga pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan mendistribusikan karyanya.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Locke, J, *Two Treatises of Government*, (US: Cambridge University Press, 1689).

<sup>24</sup> Rahmawati, D. "Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Teori Labor." *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol 12 No 1,(2022): 78-92.

<sup>25</sup> Suryadi, W. "Teori Labor dan Hak Kepemilikan." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 8 No 3, (2021): 112-125.

<sup>26</sup> Handoko, A. "Keadilan dalam Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Etika dan Hukum*, Vol 9 No 1 (2023): 21-35.

<sup>27</sup> Sutanto, H. "Hak Pencipta dan Kepemilikan atas Karya." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 5 No 2 (2021): 98-115.

Pada sistem hukum kontemporer, teori labor menjadi dasar utama dalam pengakuan hak cipta. UUHC di berbagai negara, termasuk Indonesia, menegaskan bahwa pencipta memiliki hak moral dan ekonomi atas karyanya. Hak moral mencakup pengakuan atas penciptaan karya dan hak untuk mencegah perubahan yang merugikan kehormatan pencipta, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya tersebut.<sup>28</sup> Teori ini berperan dalam mendorong inovasi dan kreativitas karena individu lebih terdorong untuk menciptakan sesuatu yang baru jika mereka yakin akan memperoleh hak dan manfaat ekonomi dari hasil karya mereka.

Selain hak cipta, teori labor juga berlaku dalam hak paten, di mana inovator yang mencurahkan usaha dan keahlian mereka dalam menciptakan suatu penemuan diberikan hak eksklusif atas penggunaan dan pengembangan penemuan tersebut.<sup>29</sup> Di bidang paten, teori labor juga memiliki peran penting. Seorang penemu yang mencurahkan waktu dan sumber daya untuk menemukan sesuatu yang baru berhak atas perlindungan hukum agar tidak ada pihak lain yang dapat mengambil keuntungan dari temuannya tanpa izin.<sup>30</sup> Hak paten ini memberikan insentif bagi inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>31</sup>

Pada intinya, teori labor memberikan dasar filosofis bagi kepemilikan atas karya berdasarkan usaha dan tenaga yang dicurahkan oleh penciptanya. Konsep ini telah menjadi landasan bagi hukum hak kekayaan intelektual di berbagai negara, memberikan perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan bentuk kepemilikan intelektual lainnya.

### ***1. Artificial Intelligence***

---

<sup>28</sup> Putri, L. & Wibowo, T. "Hak Moral dan Ekonomi dalam Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 2 (2023): 33-48.

<sup>29</sup> Hakim, R. "Teori Kepemilikan dalam Hak Paten." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol 14 No 2, (2023): 45-60.

<sup>30</sup> Harjono, B. "Peran Teori Labor dalam Hak Paten." *Jurnal Inovasi dan Hukum*, Vol 8 No 1, (2022): 21-35.

<sup>31</sup> Firdaus, A. "Perlindungan Hak Paten dalam Konteks Teori Labor." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 15 No 3 (2022): 45-60.

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia. AI telah menjadi topik penelitian yang signifikan sejak pertengahan abad ke-20 dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Penerapan AI mencakup berbagai bidang, mulai dari otomasi industri, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, AI berperan dalam personalisasi pembelajaran, efisiensi administratif, dan evaluasi otomatis.<sup>32</sup>

AI didefinisikan sebagai kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemahaman bahasa, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. Ruang lingkup AI mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan visi komputer. Pembelajaran mesin, sebagai sub-bidang AI, memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya berdasarkan data pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit.<sup>33</sup>

Perkembangan AI dapat dianalisis melalui perspektif epistemologi dan pergeseran paradigma ilmiah. Menurut teori paradigma Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan mengalami revolusi ketika paradigma lama digantikan oleh yang baru akibat akumulasi anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma sebelumnya.<sup>34</sup> Dalam konteks AI, perkembangan teknologi ini dapat dilihat sebagai revolusi ilmiah yang mengubah paradigma tradisional dalam berbagai disiplin ilmu.

AI telah diterapkan secara luas dalam sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Penerapan ini mencakup

---

<sup>32</sup> Kasman, R. A., Burhan, & Munir, A. H. —Peran dan Tantangan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pendidikan Tinggi: Implementasi dan Implikasi Etis. | *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol 5 No 1 (2025): 24–33.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Amelia, T. F., Susanti, R., Yosef, Y., & Siahaan, S. M. —Perspektif Thomas Kuhn: Epistemologi Paradigma dan Revolusi Kecerdasan Buatan. | *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol 1 No 1 (2023).

otomatisasi proses bisnis, analisis data besar (big data), dan pengembangan sistem rekomendasi.<sup>35</sup> Kendati demikian, penerapan AI juga menimbulkan tantangan etis dan sosial, seperti penggantian tenaga kerja manusia dan bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja etis dan regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa penerapan AI memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penerapan AI menimbulkan berbagai implikasi etis dan sosial yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah potensi penggantian tenaga kerja manusia oleh sistem otomatisasi berbasis AI, yang dapat menyebabkan pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, bias dalam algoritma AI dapat memperkuat stereotip dan diskriminasi yang ada dalam masyarakat.<sup>36</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pedoman etis dan regulasi yang memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan adil.

Kecerdasan buatan merupakan bidang yang terus berkembang dan memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Penerapan AI menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi, namun juga menimbulkan tantangan etis dan sosial yang perlu diatasi.

## **F. Definisi Operasional**

1. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Muzakir, U., Baharuddin, B., Manuhutu, A., & Widoyo, H. —Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Informasi: Tinjauan Literatur tentang Aplikasi, Etika, dan Dampak Sosial. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 6 No 4 (2023).

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Aisyah, R. —Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Indonesia *Jurnal ADIL*, Vol 12 No 1 (2021): 45-60.

2. Karya musik adalah seni yang mengungkapkan perasaan manusia melalui susunan nada yang memiliki unsur ritme, melodi, dan harmoni.<sup>38</sup>
3. *Artificial Intelligence* atau AI adalah kemampuan sebuah sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.<sup>39</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena berusaha memahami hukum sebagai sistem norma yang terstruktur.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni peraturan perundang-undangan dan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait status kepemilikan hak cipta, khususnya terhadap karya seni lagu yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence*. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai kepemilikan hak cipta atas karya serupa, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya.

---

<sup>38</sup> Jamalus, *Pengantar Seni Musik* (Jakarta: Depdikbud, 1988).

<sup>39</sup> Kaplan, A., & Haenlein, M. —Siri, Siri in my Hand, who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence. | *Business Horizons*, Vol 62 No 1 (2019): 15-25.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui metode studi pustaka. Studi pustaka adalah analisis yang berfokus pada berbagai dokumen resmi dari institusi, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Adapun sumber data atau bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - c) *Copyright Act of 1976*
  - d) *Title 17 of the United States Code*
  - e) Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023
- b. Bahan Hukum Sekunder: buku, jurnal, media massa dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus Hukum dan KBBI.

### **4. Analisis Data**

Metode pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pendekatan analitis yang sistematis yang fokus pada bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan kerangka teori atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Proses ini melibatkan pengolahan data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menghasilkan pemahaman tentang aturan hukum, penerapan, serta implikasinya dalam praktik.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

BAB I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka tentang hak cipta karya seni, perbandingan hukum hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat, dan hak cipta karya seni yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dari perspektif islam, yang kesemuanya berguna untuk membantu menjawab BAB III.

BAB III berisi tentang jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua, yakni tentang status kepemilikan hak cipta karya seni yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tentang perbandingan status kepemilikan hak cipta karya seni lagu yang dibuat menggunakan *Artificial Intelligence* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

BAB V berisi penutup yang dibagi ke dalam kesimpulan dan saran.